

**STATUS HUKUM TALIBAN
DITINJAU DARI LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
MUHAMMAD FARHAN ZAHID ABDILLAH
NIM. 02011381823348**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : MUHAMMAD FARHAN ZAHID ABDILLAH
NIM : 02011381823348
PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**

**JUDUL:
STATUS HUKUM TALIBAN
DITINJAU DARI LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL**


**Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif
Dalam Rangka Penyelesaian Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022**

Palembang, 5 Agustus 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Farhan Zahid Abdillah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823348

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Februari 2001

Strata Pendidikan : Strata 1

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Status Hukum Taliban Ditinjau Dari
Lembaga Pengakuan Internasional

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya adalah karya saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 3 Agustus 2022



Muhammad Farhan Zahid Abdillah
NIM. 02011381823348

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Becoming success is not a comfortable procedure.

So, you got to be

comfortable being uncomfortable

if you ever wanna be successful.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang Maha Pengasih, Allah SWT

serta kekasih-Nya, Baginda Nabi

Muhammad SAW,

2. Nenek, Papa, Mama, Kakak dan Adik

tersayang,

3. Almamater, Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

UNGKAPAN APRESIASI

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis bersyukur untuk setiap kemudahan dan pelajaran yang penulis dapat, khususnya selama proses penulisan skripsi, dan umumnya, selama menempuh pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa syukur penulis kepada:

1. Yang Maha Baik, Allah SWT. Alhamdulillah, Allah berikan Zahid banyak pelajaran dan kesempatan untuk belajar lagi dan lagi. Tiada yang Zahid capai sekarang melainkan atas kuasa dan kasih Allah pada Zahid.
2. Keluarga besar penulis:
 - a. Nenek Cek Mas atau Nyimas Fatimah, yang tiada henti bertanya tiap 2x24 jam, “sudah skripsi?”, seorang yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar namun memiliki adab dan pengetahuan yang jauh lebih penting dari orang berpendidikan akademik tinggi. Terima kasih Nek, sudah menjadi sahabat, pendengar, serta guru kehidupan akhirat-dunia yang inspiratif bagi Zahid. Semoga Allah mudahkan Zahid jadi apa yang Nenek impikan.
 - b. Mama Nyayu Agustini dan Papa Yopie Bharata. Zahid belajar banyak dari Mama dan Papa, bukan hanya melalui pesan yang disampaikan, tapi juga dari setiap pengalaman yang diberi buat Zahid untuk berproses jadi orang yang lebih baik, begitu banyak peran penting, do'a serta cinta dari Mama dan Papa untuk Zahid sampai sekarang. Serta, Kakak Muhammad Ihsan Alifka Ramadhan dan Adik Mutiara Raihanah Alifia, teman hidup selamanya bagi penulis, terima kasih untuk setiap do'a, dukungan dan kasih saying dari kecil hingga sekarang.
 - c. Eyang Sofia, Cicik Ernawati, Wak Cik Ana serta seluruh keluarga besar dari Papa dan Mama, para om dan tante, pakle dan bukle. Zahid percaya kalian memberi kontribusi penting pada kehidupan Zahid sampai sekarang.
 - d. Kedua puluh tiga sepupu penulis, khususnya untuk ketiga belas orang sepupu penulis dalam ‘Gen ACC’, yang telah mengisi kenangan masa kecil yang seru dan menjadi teman sampai sekarang.

3. Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

- a. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Dekan, Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H. L.LM., dosen pembimbing utama skripsi penulis, satu dari dua guru besar FH Unsri yang aktif mengajar sekaligus profesor terbaru di FH Unsri saat ini, yang membuat Farhan belajar banyak. Semoga Farhan terus mendapat ilmu dari bapak.
- c. Ma'am Dr. Meria Utama, S.H., L.LM., dosen pembimbing pembantu sekaligus ketua Program Kekhususan Hukum Internasional, yang secara tidak langsung telah menginspirasi Farhan, semoga ma'am dapat selalu berkarya dan dapat menyusul pak Romsan, untuk gelar Professor di kemudian hari.
- d. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih sudah membantu, memperhatikan dan memeringati Farhan dalam menjadi pribadi yang disiplin.
- e. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Indah, Ibu Theta, Ibu Rizka, Ibu Sri Turatmiyah, Ibu Sri Handayani, Ibu Neisa, Pak Syahmin, Pak Adrian, Pak Murzal, Pak Ikhsan, Pak Ruben serta dosen lainnya untuk kebaikan dan perhatian yang diberi.
- f. Seluruh staf dan karyawan FH Unsri dari berbagai bidang, untuk berbagai bantuan, kesabaran dalam menghadapi mahasiswa dan kesan yang diberi.

4. Para sahabat dan teman penulis:

- a. Teman-teman dekat selama kuliah, tergabung dalam ‘Tekaraw’, Hafizh, Joko, Ade, Ican, Aldi, Bowok, Mortara, Rio, Zul, Dhafin dan Evan. Penulis merasa terbantu dengan adanya kalian yang telah memberi kesan baik di dalam dan di luar kampus. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada.
- b. Keluarga angkatan 11 PMR SMAN 19 Palembang atau Pamibels, ikatan persaudaran 27 orang sejak 2015, serta keluarga besar Pamibels, terima kasih telah menjadi wadah penulis memperbaiki diri, memperbanyak pengalaman dan relasi yang menghubungkan penulis belajar dari berbagai orang.
- c. Teman-teman SMA penulis, dalam ‘Ghost’ kelas IPA 3 SMAN 19 Palembang dengan aneka 41 orang di dalamnya. Menjadi ketua kelas pada tahun terakhir sekolah merupakan satu pengalaman yang penulis syukuri hingga sekarang. Apapun dan dimanapun kalian sekarang, semoga selalu dalam semangat yang sama untuk “jadi wong” atau menjadi orang sukses di masa depan dan masa

sekarang, serta seluruh teman dan sahabat penulis sejak masa sekolah di SD Muhammadiyah 2 dan SMPN 31 Palembang.

- d. Teman-teman Tim 1 Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum semester genap tahun 2021, dengan 21 orang di dalamnya, terima kasih telah menganggap penulis sebagai ketua tim sekaligus memberi banyak pemakluman selama belajar bersama dan sudah saling membantu.
- e. Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional angkatan 2018, khususnya, Islamia, Nadhif, Jihan, Billy dan Dhea.
- f. Seluruh teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- g. Jama'ah Masjid Hidayatussholihin 3-4 Ulu Palembang, ka Khoir, Yai Ning, Om Heri, Om Ibnu dan lainnya atas setiap do'a, dukungan, serta motivasi untuk menyemangati penulis.

5. Organisasi penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

- a. Himpunan Mahasiswa FH Unsri Kampus Palembang, seluruh kakak dan adik tingkat, teman-teman seangkatan tahun 2018 angkatan ke-16, terkhusus teman dan kakak jajaran Badan Pengurus Harian periode tahun 2020-2021, terima kasih atas pengalaman memimpin organisasi dan telah menjadi tempat belajar terbaik penulis, disamping banyaknya kekurangan selama menjabat di awal kondisi pandemi. Himas (selalu) Bisa, Himas (selalu) Jaya!
- b. Ramah FH Unsri Koordinator Wilayah Palembang, dengan ilmu dan pengalaman dan orang-orang baik di dalamnya. Semoga Ramah dapat terus berjalan dengan misi dakwahnya di dalam dan di luar Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- c. Tim Rekam Sidang Tipikor FH Unsri, sebagai tempat belajar dan memperkaya pengalaman penulis. Terima kasih untuk para kakak dan adik tingkat, serta untuk Pelita, Dhea dan Alya, termasuk Bunda Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
- d. Gemapala Wigwam FH Unsri, organisasi penutup penulis selama kuliah, terima kasih untuk ilmu 'hidup' dan pengalaman berharga yang diberi. Terima kasih khusunya untuk dua orang angkatan 42, GW.2021, Putri dan Shenia.
- e. Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya FH Unsri, Ikatan Bujang Gadis FH Unsri, dan ALSA LC Unsri, untuk pembelajaran, pengalaman dan kesan yang diberi.

6. Siapapun yang telah membantu penulis, yang luput untuk penulis sebutkan, yang dikenal maupun yang mengenal penulis.

KATA PENGANTAR

Penulis tidak henti mengucap rasa syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah SWT beri selama kehidupan penulis, termasuk dalam proses penulisan skripsi, yang penulis beri judul, “Status Hukum Taliban Ditinjau Dari Lembaga Pengakuan Internasional”. Sholawat selalu kita ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaAllah dengan sholawat tersebut dapat memberi kita syafa’at dari nabi di hari akhir kelak.

Skripsi ini penulis tulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pembuatan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, salah satunya dari pembimbing utama skripsi, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., yang telah memberi saran judul penelitian skripsi sekaligus membantu penulis merampungkan skripsi. Penulis berterima kasih kepada setiap pihak yang berkontribusi dalam karya tulis ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberi pengetahuan mengenai praktik lembaga pengakuan internasional dan penentuan status hukum Taliban serta subjek hukum internasional lainnya.

Di samping itu, karya tulis ini disadari memiliki berbagai kekurangan, sehingga penulis, dengan hati terbuka, menerima setiap masukan demi karya tulis yang lebih baik di masa depan. Semoga penulis dan kita semua senantiasa bersemangat dalam belajar untuk menebar manfaat kepada siapapun.

Palembang, 3 Agustus 2022

Muhammad Farhan Zahid Abdillah

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UNGKAPAN APRESIASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xiv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Konsep	12
1. Doktrin Legitimasi	12
2. Doktrin Defactoisme	13
3. Doktrin Tobar	13
4. Doktrin Estrada	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15

2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TALIBAN DITINJAU DARI LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL	21
A. Tinjauan Umum Negara Afganistan	21
1. Negara Keamiran Islam Afganistan	21
2. Afganistan Pada Masa Kerajaan	24
3. Afganistan Pada Masa Republik	27
B. Tinjauan Umum Taliban di Afganistan	28
1. Sejarah Taliban di Afganistan.....	28
2. Ideologi Taliban	38
3. Perjanjian Doha Tahun 2020.....	40
C. Lembaga Pengakuan Internasional	44
1. Peran dan Fungsi Pengakuan	45
2. Jenis-Jenis Pengakuan	48
3. Cara Pemberian Pengakuan	50
D. Bentuk-Bentuk Pengakuan Internasional.....	53
1. Pengakuan sebagai Pemberontak	53
2. Pengakuan sebagai Bangsa	58
3. Pengakuan sebagai Beligeren	61
4. Pengakuan sebagai Pemerintah	70

BAB III STATUS HUKUM TALIBAN DITINJAU	
DARI LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL	83
A. Status Hukum Taliban Menurut Lembaga Pengakuan Internasional	83
B. Akibat Hukum Status Taliban Dalam Hukum Internasional	99
1. Dari Pengakuan <i>de facto</i>	99
2. Dari Pengakuan <i>de Jure</i>	106
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Afganistan di Bawah Penguasaan Taliban dan
Pemerintahan Afganistan

DAFTAR SINGKATAN

- CIA : *Central Intelligence Agency*
- DK PBB : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- ICC : *International Criminal Court*
- MU PBB : Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
- OTP : *Office of the Prosecutor*
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- SAW : *Shalallaahu 'Alaihi Wassallam*
- TTP : *Tehrik-e-Taliban Pakistan*
- UNESCO : *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*
- UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*
- VCLT : *Vienna Convention on The Law of Treaties*
- WTO : *War On Terror*

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul, **Status Hukum Taliban Ditinjau Dari Lembaga Pengakuan Internasional**, yang berkaitan dengan serangan teroris, pada Menara Kembar sebagai simbol kebanggaan Amerika Serikat, pada 11 September 2001, dimana diyakini bahwa Taliban sebagai pelaku di balik tragedi tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berhubungan dengan status hukum Taliban dinilai menurut Lembaga Pengakuan Internasional. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-udangan, konsep, kasus, dan historis. Sebagian besar data sekunder penelitian didapat melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal hukum, laporan penelitian ilmiah, surat kabar dan artikel di internet. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan Taliban adalah sebagai pemerintahan *de facto* Afganistan yang masih tidak diakui oleh komunitas internasional. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah butuh waktu yang lama bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan *de jure* selain pengakuan *de facto*.


Kata Kunci: *Afganistan, , Pengakuan Internasional, Status Hukum Taliban*

Palembang, 5 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 195404171981111001

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This thesis stands under the title, *Taliban's Legal Status Under International Recognition Institution's Perspective*, which deals with the terrorist attack, on the Twin Tower as the symbol of the United States's pride, on 11th of September 2001, which is claimed that the Taliban as the actor behind the tragedy. The problem raised in this thesis is regarding the legal status of Taliban judging from International Recognition Institution. The method in this research employed legal study involving several approaches, such as statutory, concept, cases and historical approach. Mostly secondary data are oftened from library research which composed of textbooks, law journals, scientific research reports, news papers, and online sources of article. All collected datas are analyzed descriptive-qualitative. The findings shows that the Taliban regime in question is de facto regime of Afghanistan which is still unrecognized by international community. The conclusion drawn up herein is taking long time for the Taliban to obtain a de jure recognition but rather as de facto.

Keywords: Afghanistan, International Recognition, Taliban's Legal Status

Palembang, 5 August 2022

Authorized by,

Main Advisor

Co-Advisor,

Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. NIP. 195404171981111001 **Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.** NIP. 197805092002122003

Head of International Law Department,

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. ...These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. ...We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.”¹

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden George W. Bush pada hari terjadinya serangan teroris yang menewaskan hampir 3.000 ribu orang di Amerika Serikat pada 11 September 2001.² Melalui kebijakannya, Bush memerintahkan pemerintah Amerika untuk mencari pelaku teroris dan menyatakan perang terhadap setiap negara yang mendukung pelaku teroris tersebut. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut ialah organisasi Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usamah Bin Laden. Al-Qaeda dengan sebagian besar anggota dan pemimpinnya yang berada di Afganistan, membuat Amerika menangkap setiap anggota Taliban dan Al-Qaeda yang ada di Afganistan. Taliban yang memegang kekuasaan efektif Afganistan, menolak untuk membantu pencarian dan penangkapan terhadap anggota Al-Qaeda atau menyerahkan Usamah bin Laden, melainkan terus melindungi Al-Qaeda di wilayah Afganistan.³

Afganistan ialah sebuah negara yang dikenal dengan perang yang tak berkesudahan. Catatan sejarah membuktikan banyaknya pergantian pemerintahan

¹. George W. Bush, *Decision Points*, Crown Publishers, New York, 2010, hal. 138

². Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 911 atau tragedi 11 September yang dirayakan setiap tahun oleh warga Amerika dan menjadikan nomor 911 sebagai nomor panggilan polisi di Amerika

³. George H. Aldrich, “The Taliban, Al-Qaeda and The Determination of Illegal Combatants”, *The American Journal Of International Law*, Vol. 96 No. 891, 2002, hal. 891

dan bentuk negara di negara ini. Perhatian negara-negara dunia berpusat pada peristiwa pengambilan kekuasaan wilayah Afganistan oleh Taliban yang terjadi pada Agustus 2021 terhadap pemerintah Afganistan. Penguasaan atas ibukota Kabul oleh kelompok Taliban merupakan fase baru ketidakpastian keamaan di kawasan Asia Selatan. Masyarakat internasional khawatir bahwa Taliban akan kembali membuat Afganistan sebagai tempat yang aman untuk melindungi teroris internasional seperti kondisi sebelum invasi Amerika di Afganistan pada 2001, meskipun mereka mengatakan sebaliknya.⁴ Pergantian pemerintahan di Afganistan turut memengaruhi kondisi politik dan militer di Pakistan, dengan adanya faksi Taliban di Pakistan dengan nama *Tehrik-e-Taliban Pakistan* atau TTP. Sejak kemunculannya pada 2007, TTP dikenal sebagai kelompok teroris berpengaruh di Asia Selatan. Serupa dengan Taliban, TTP bertujuan menggantikan pemerintah Pakistan dan mengantikannya dengan pemerintah syari'ah.⁵ Hubungan Taliban dan Pakistan tidak terjalin baik sejak keberhasilan Taliban berkuasa di Afganistan, karena menimbulkan dukungan Taliban terhadap TTP.⁶ Dukungan yang diberikan Pakistan selama bertahun-tahun sebelumnya dinyatakan dihentikan.

⁴. D. Byman, *Deadly connections: States that sponsor terrorism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012 dalam https://www.academia.edu/81894837/Good_Taliban_Bad_Taliban_Tracing_the_Resurgence_of_the_Tehrik_e_Taliban_Pakistan_TTP pada 23 Juni 2022 pukul 17.11 WIB

⁵. M. Afzal, “Terrorism in Pakistan has declined, but the underlying roots of extremism remain”, *Brookings Institution*, 15 Januari 2021 dalam <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/15/terrorism-in-pakistan-has-declined-but-the-underlying-roots-of-extremism-remain/> pada 23 Juni 2022 pukul 17.48 WIB

⁶. Anchal Vohra, “Pakistan's Government Might Regret the Blowback From the Taliban Takeover in Afghanistan”, *Foreign Policy*, 12 September 2021 dalam <https://foreignpolicy.com/2021/09/12/pakistan-might-soon-regret-its-win-in-afghanistan/> pada 23 Juni 2022 pukul 17.28 WIB

Terdapat dua alasan teroris menargetkan anak-anak untuk diserang, yaitu pertama, adanya perpecahan dalam kelompok teroris, sehingga memicu pembalasan ke pihak luar dengan serangan yang lebih keras. Kedua, ancaman dari luar kelompok yang dapat melemahkan kelompok, maka mereka mencari sasaran yang lebih lemah untuk diserang dalam menunjukkan kekuatannya.⁷

Menurut Mufti Noor Wali Meshud, seorang pemimpin TTP, perjuangan sesungguhnya ialah melawan pasukan Amerika di Afganistan untuk memulihkan Keamiran Islam Afganistan dengan menggunakan daerah suku Pakistan sebagai pusat operasi dan suaka yang aman bagi Al-Qaeda dan Taliban. Kemudian, dia menjelaskan tujuan utama gerakan jihad ialah, sebagai berikut:⁸

1. Mempertahankan status kemerdekaan suku Meshud
2. Mengalahkan Amerika di Afganistan
3. Menciptakan kekhalifahan di Afganistan

Dia mengartikan perang Amerika di Afganistan dan pengusiran pemerintah Keamiran Islam Afganistan sebagai upaya berencana Amerika untuk menerapkan “*New World Order*” (NWO) atau Tatanan Dunia Baru di daerah tersebut dengan cara ‘perang salib’ dan melaksanakan agenda NWO tersebut, yang menurutnya telah dimulai sejak Revolusi Prancis 1789.⁹

⁷. Farhan Zahid, “Why terrorists target children: Outbidding, desperation, and extremism in the Peshawar and Beslan school massacres”, *Taylor and Francis Online*, 6 Februari 2016, dalam <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2015.1135425>, pada 23 Juni 2022 pukul 10.03 WIB

⁸. Farhan Zahid, “Profile of New TTP Chief Mufti Noor Wali Mehsud: Challenges and Implications”, *Pak Institute for Peace Studies*, 15 April 2019, hal. 4-5, dalam <https://www.pakips.com/article/4952> pada 21 Juni 2022

⁹. Mufti Noor Wali Meshud, *Mehsud Revolution, South Waziristan: From British Raj to American Imperialism*, Waziristan, 2017, hal. 103-104. Namun, Meshud tidak menjelaskan peran Revolusi Prancis pada pelaksanaan NWO

Melawan teroris ialah upaya yang mahal, melelahkan, dan memerlukan tekad negara, namun ada banyak pengalaman berhasil mengenai itu. Kajian mengenai strategi melawan teroris ialah yang dibutuhkan saat ini, untuk mengarah kepada petunjuk pembuatan kebijakan dan gambaran jelas pemerintah dan mekanisme penegakkan hukum mengenai itu.¹⁰ Para sarjana hukum internasional telah merumuskan syarat tertentu pada beligeren untuk dapat diakui, namun pada pelaksanaanya, kepentingan politik dari negara-negara dunia memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pemberian pengakuan terhadap beligeren.¹¹

Selama dua dekade lebih, rakyat Afganistan telah terlibat perang termasuk dalam melawan Uni Soviet dari tahun 1979 hingga 1989. Pasukan Uni Soviet menarik pasukannya dengan kekalahan, menciptakan berbagai kelompok pejuang kemerdekaan yang saling mengangkat senjata untuk diakui sebagai pemerintah sah Afganistan.¹² Pada tahun 1994, Taliban muncul dalam situasi tidak stabil di Afganistan. Perang saudara berakhir saat Taliban mampu mengalahkan seluruh kelompok yang berperang dan berhasil mengambil kekuasaan efektif di Afganistan pada tahun 1996, setelah bertahun-tahun berada dalam kekacauan. Dengan penegakkan hukumnya yang kuat dan tegas, Taliban mampu menertibkan berbagai tindakan kriminal, seperti penculikan, pemerkosaan serta membuat keamanan yang

¹⁰. Farhan Zahid, “Establishing a counter terrorism force”, *Pak Institute for Peace Studies*, 7 Desember 2015, dalam <https://www.pakpips.com/article/606> pada 22 Juni 2022 pukul 14.25 WIB

¹¹. Asih Puspaning Winahyu, “Taliban Sebagai Faksi di Afganistan Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 28, No. 5, Januari 2022 hal 3826 dalam <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14605/10993>, pada 24 Juni 2022 pukul 07.58 WIB

¹². Anand Gopal, *No Good Men Among The Living, America, the Taliban and the War Through Afghan Eyes*, Henry Holt and Company, 2014 hal 6 dalam https://www.google.co.id/books/edition/No_Good_Men_Among_the_Living/VuhzAgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=US+and+Taliban&printsec=frontcover, pada 25 Juni 2022 pukul 16.44 WIB

tidak pernah dirasakan sebelumnya.¹³ Dalam perjuangan meraih kekuasaannya, Taliban didukung oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi serta Republik Rakyat Cina melawan kelompok pemerintah bentukan soviet yang didukung oleh Soviet dan Uzbekistan.¹⁴

Kekuasaan Taliban berakhir setelah serangan 911 di Amerika, saat invasi dan kehadiran tentara Amerika yang menyerang kelompok Taliban di Afganistan. Amerika menilai serangan 911 sebagai tindakan perang. Hal ini membuat Amerika membalas dengan menyatakan perang bukan hanya kepada Al-Qaeda tapi juga negara-negara yang membantu organisasi teroris, termasuk Afganistan yang dipimpin Taliban. Amerika juga membentuk pemerintah Afganistan dibawah pengaruhnya setelah merebut kekuasaan Taliban, yang dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai.¹⁵ Kebijakan Amerika dengan menciptakan serangan pada teroris merupakan pelaksanaan hak negara untuk mempertahankan diri dari ancaman perdamaian dan keamanan internasional,¹⁶ dengan tetap memperhatikan pertimbangan dewan keamanan dan larangan penggunaan senjata dalam pasal 2 ayat (4) piagam PBB.¹⁷ Serangan yang dilakukan Amerika pada Taliban secara jelas

¹³. *Ibid.* hal. 7

¹⁴. David Steven Cohen, “The Taliban”, Chapel Hill, dalam https://www.academia.edu/20109054/The_Taliban pada 25 Juni 2022 pukul 17.55 WIB

¹⁵. *Ibid.*

¹⁶. Pasal 51 piagam PBB, “*Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.*”

¹⁷. Pasal 2 ayat (4) piagam PBB, “*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.*”

tidak memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan, karena tidak ada suatu negara yang mampu membuktikan keterlibatan Taliban pada tindakan kriminal yang dilakukan Al-Qaeda dan bukti bahwa Taliban mengetahui rencana serangan Al-Qaeda kepada Amerika sebelum atau pada tahun 2001.¹⁸

Bab VII pada pasal 41 piagam PBB menyebutkan bahwa perang atau penyelesaian dengan kekerasan ialah cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa apabila langkah-langkah penyelesaian secara damai tidak berhasil menyelesaikan sengketa.¹⁹ Dalam kasus serupa antara Amerika Serikat dan Nikaragua, Mahkamah Internasional pernah menerima tuntutan Nikaragua atas dugaan pelanggaran hukum oleh tentara militer Amerika. Mahkamah memutuskan bahwa Amerika telah melanggar kewajiban internasional untuk menghormati kedaulatan Nikaragua dan untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan, berdasarkan perjanjian tahun 1956²⁰ dengan kehadiran tentara militer Amerika melawan Nikaragua atas dasar mempertahankan diri, dengan pertimbangan bahwa warga negara Nikaragua tidak terbukti melakukan tindakan kriminal untuk melawan Amerika.²¹

Tiga hari setelah serangan 11 September, kongres Amerika mengeluarkan peraturan yang mengarahkan kebijakan presiden Bush untuk melakukan perang

¹⁸. Mark A. Drumbl, “Victimhood in our Neighbourhood: Terrorist Crime, Taliban Guilt, and the Asymmetries of the International Legal Order”, *North Carolina Law Review* No.81, 2002, hal. 36

¹⁹. Pasal 33 piagam PBB, “*The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*”

²⁰. *Bilateral Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 1956* antara Amerika Serikat dan Nikaragua

²¹. *ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Judgment of 27 June 1986*, ICJ Rep. 1986 pada paragraf 115.

kepada Al-Qaeda dan tiap negara yang mendukungnya. Pada 7 Oktober 2001, Amerika menjatuhkan bom di Afganistan. Tidak ada yang mengira bahwa perang tersebut akan bertahan lama, bahkan lebih lama dari perang dunia I, II dan perang Vietnam jika digabungkan.²² Perang Afganistan ialah perang yang paling lama menurut sejarah Amerika,²³ melewati empat pergantian presiden, yaitu presiden Bush, Obama, Trump dan Biden.²⁴

Selain itu, Amerika juga memberi status hukum pasukan Taliban sebagai pelaku tindak kriminal yang berkedudukan sama dengan penjahat Al-Qaeda. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok militer yang berperang melawan Amerika di Afganistan, yaitu kelompok Taliban, dimana Konvensi Genewa 1949 berlaku pada kelompok tersebut, dan kelompok Al-Qaeda yang tidak terikat pada aturan Konvensi. Maka atas dasar tersebut, pasukan Taliban berkedudukan hukum sebagai tahanan perang berkaitan dengan Konvensi Genewa III mengenai Tahanan Perang. Taliban bertindak sebagai pasukan militer Afganistan sedangkan Al-Qaeda memiliki anggota dari berbagai negara dan memiliki pusat operasi yang tidak tetap, sehingga tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional, melainkan sebagai pelaku kejahatan internasional.²⁵ Taliban mendapat status menurut pasal 45

²². Craig Whitlock, *The Afghanistan Paper, a Secret History of War*, Simon and Schuster, New York, 2021, hal. xii kata pengantar dalam https://www.google.co.id/books/edition/The_Afghanistan_Papers/I2I7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Afghanistan+history+of+war&printsec=frontcover pukul 09.56 WIB

²³. Alexander Salt, “Transformation and the War in Afghanistan”, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 12 No. 1, 2018, hal. 99 dalam <https://www.jstor.org/stable/26333879?seq=1> pada 23 Juni 2022 pukul 15.18 WIB

²⁴. Carter Malkasian, *American War in Afghanistan A History*, Oxford University Press, New York, 2021, hal. 2 dalam https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VPQuEAAAQBAJ&coi=fnd&pg=PP1&dq=Afghanistan+in+history&ots=SFw7dRgsAM&sig=bqvCF7mmPmRMJIj8eyLyxZWNZzs&redir_esc=y#v=onepage&q=Afghanistan%20in%20history&f=false pada 24 Juni 2022 pukul 10.07 WIB

²⁵. *Op. Cit.* George H. Aldrich, hal. 898

Konvensi Genewa apabila suatu negara menangkapnya dalam sebuah peperangan yang memberinya status sebagai tahanan perang sehingga mendapatkan hak-hak yang ditentukan dalam konvensi.²⁶

Pemerintahan Afganistan di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani berakhir pada tahun 2021 melalui perjanjian dengan pemerintah Amerika, pemerintah Afganistan dan Taliban. Perjanjian tersebut ditandatangani para pihak pada 29 Februari 2020 yang berisi tentang persetujuan perdamaian dan penarikan tentara Amerika dari wilayah negara Afganistan.²⁷ Perang Amerika di negara Afganistan berakhir pada tahun 2021 setelah 20 puluh tahun melaksanakan misi “*War On Terror*” atau WTO yang diperkenalkan oleh Presiden Bush.²⁸ Kelompok Taliban berhasil menggantikan pemerintahan di Afganistan dan memperluas penguasaannya di wilayah Afganistan pada hari Minggu, 15 Agustus 2021. Pasukan bersenjata Taliban tersebar di ibukota Kabul dan memasuki istana kepresidenan yang membuat Presiden Ashraf Ghani menyelamatkan diri ke luar negeri. Dalam pernyataan resminya, Taliban meyakinkan rakyat Afganistan dan dunia, bahwa mereka tidak akan melakukan serangan balasan ke pihak manapun yang bekerja

²⁶. Pasal 45, paragraf 1 protokol I, Konvensi Genewa III, “A person who takes part in hostilities and falls into the power of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner of war, and therefore shall be protected by the Third Convention, if he claims the status of prisoner of war, or if he appears to be entitled to such status, or if the Party on which he depends claims such status on his behalf by notification to the detaining Power or to the Protecting Power. Should any doubt arise as to whether any such person is entitled to the status of prisoner of war, he shall continue to have such status and, therefore, to be protected by the Third Convention and this Protocol until such time as his status has been determined by a competent tribunal.” Lihat juga, pasal 12 Konvensi Genewa III

²⁷. AL Jazeera, “Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war”, dalam <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war> pada 26 Juni 2022 pukul 21.54 WIB

²⁸. History, “A Timeline of the U.S-Led War on Terror”, *History.com Editors*, 5 Mei 2020 dalam <https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline> pada 29 Juni 2022 pukul 13.43 WIB

sama dengan Amerika.²⁹ Pada tanggal 31 Agustus, melalui pernyataan resmi pemerintah Amerika, melalui Presiden Biden menyatakan, “*Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history*”.³⁰ Adanya perjanjian ini, menjadi bukti ketidaksanggupan Amerika dalam upaya WTO di negara-negara yang Amerika perangi.³¹ Pemerintahan Afganistan dengan Presiden Ashraf Ghani berhasil digantikan Taliban setelah Taliban mengambil alih Ibukota Kabul secara paksa atau kudeta dan menguasai sebagian besar wilayah Afganistan.

Taliban dapat menimbulkan perlakuan negara lain yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini menjadi persoalan saat menentukan status yang berkaitan dengan Taliban dalam hukum internasional untuk dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan statusnya tersebut. Berkenaan dengan itu, pada masa pemerintahan Taliban di Afganistan yang pertama tahun 1996 hingga 2001, banyak negara-negara tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi Afganistan, menempatkan Taliban sebagai pemerintah *de facto* Afganistan. Arab Saudi, Pakistan dan Uni Emirat Arab ialah tiga negara yang memberikan pengakuan *de jure* pada Taliban.³² Sejak kembalinya Taliban pada kekuasaan di Afganistan setelah pemerintahan Presiden Ashraf Gani, Taliban terus berupaya terlibat dalam

²⁹. Ma'ruf Amini dan Devina Arifani, “The Taliban & Afghanistan: Conflict & Peace In International Law Perspective”, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5 No. 2, September 2021

³⁰. The New York Times, “Transcript Of Biden’s Speech on the U.S. Withdrawal From Afghanistan”, *The New York Times Company*, 31 Agustus 2021 dalam <https://www.nytimes.com/2021/08/31/us/politics/transcript-biden-speech-afghanistan.html> pada 26 Juni 2022 pukul 22.20 WIB

³¹. Lisa Curtis, *How the Doha Agreement Guaranteed US Failure in Afghanistan*, Hoover Institution, California, 2021, hal. 10

³². *Op. Cit.* David Steven Cohen

pertemuan dengan negara lain untuk mempercepat pemberian pengakuan secara sah kepadanya. Hingga sekarang, kepastian hukum Taliban dalam hukum internasional masih menjadi pertanyaan. Atas dasar persoalan hukum tersebut, maka penulis mengadakan penelitian yang disusun dalam karya tulis ini dengan judul, **Status Hukum Taliban Ditinjau Menurut Lembaga Pengakuan Internasional.**

B. Rumusan Masalah

Persoalan hukum yang ada pada latar belakang menyimpulkan rumusan masalah penelitian, yang terdiri dari:

1. Apa status hukum Taliban ditinjau menurut lembaga pengakuan internasional?
2. Apa dampak hukum dari status Taliban ditinjau menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum Taliban berdasarkan lembaga pengakuan internasional.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dihasilkan dari kedudukan Taliban dalam hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian serupa dan diharapkan dapat menjawab persoalan hukum mengenai penentuan kedudukan hukum subjek hukum internasional yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Program Kekhususan Hukum Internasional serta memahami konsep pengakuan dan kedudukan hukum subjek hukum internasional.
- b. Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi rujukan untuk kasus serupa bagi negara-negara sebagai subjek hukum internasional utama, melalui pemahaman yuridis tentang penentuan status hukum subjek hukum internasional melalui lembaga pengakuan internasional

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian yang menguraikan batas dan isi penelitian ialah yang disebut ruang lingkup penelitian.³³ Penelitian ini memiliki cakupan tentang penentuan kedudukan hukum Taliban menurut lembaga pengakuan internasional. Penulis

³³. Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 111

meneliti pada perangkat hukum internasional atau syarat-syarat hukum yang dipraktikan oleh negara-negara berkaitan dengan penentuan kedudukan hukum kelompok pemberontak dan pemerintah dalam suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Sumber hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari kumpulan konvensi, piagam, perjanjian, putusan mahkamah internasional, kebiasaan internasional dan doktrin hukum internasional yang berkaitan dengan penelitian.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dugaan sementara yang memberi keterangan tentang hasil penelitian.³⁴ Pada penelitian ini, doktrin-doktrin sarjana yang berhubungan dengan objek penelitian, ialah sebagai berikut:

1. Doktrin Legitimasi

Sebuah negara yang merdeka akan mendapat kedudukan sebagai negara secara permanen. Namun, pemerintah suatu negara dapat berganti dari waktu ke waktu, baik dengan sistem monarki atau presidensil. Dalam hukum internasional, pergantian pemerintah tidak diperlukan, sebab pada dasarnya pemerintah tersebut ada berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya bukan karena adanya pengakuan dari negara lain. Hal demikian berlaku kepada pemerintah yang dibentuk melalui cara konstitusional, maka pengakuan terhadapnya merupakan kebiasaan internasional yang normal dilakukan untuk menghargai serta memberi penegasan terhadap legitimasi pemerintah yang

³⁴. Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 32

bersangkutan.³⁵ Maka, doktrin legitimasi menyatakan pengakuan dari negara lain terhadap pemerintah baru dari cara konstitusional tidak berpengaruh apapun selain sebagai wujud interaksi baik sebagai kebiasaan internasional para negara.

2. Doktrin Defactoisme

Dalam praktiknya, pergantian pemerintah tidak hanya terjadi secara konstitusional melainkan dapat terjadi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum nasional suatu negara atau secara inkonstitusional. Negara-negara yang sebelumnya menjalin hubungan dengan negara tersebut, dapat memutus hubungan yang telah dilakukan dengan pemerintahan sebelumnya. Doktrin deactoisme merupakan pertentangan terhadap doktrin legitimasi.³⁶ Peristiwa tersebut menciptakan gagasan pengakuan hukum internasional sebagai lembaga yang mengatur hubungan antara negara. Lembaga pengakuan berlaku terhadap pergantian inkonstisisional dengan berdasarkan syarat-syarat yang dimiliki oleh negara-negara yang mengakui. Doktrin ini diperkenalkan oleh Thomas Jefferson, menteri luar negeri Amerika pertama sekaligus presiden Amerika ketiga sebagai bapak pendiri Amerika Serikat.³⁷

3. Doktrin Tobar

Mantan menteri luar negeri Ekuador bernama Tobar mempelopori suatu perjanjian antar lima negara Amerika Tengah pada tahun 1907 dengan tujuan untuk tidak mengakui setiap pemerintah suatu negara yang berkuasa melalui cara

³⁵. Oppenheim-Lauterpacht, Vol. I (8), hal. 130

³⁶. Borchard, *The Doctrine of Non-Recognition*, dalam “Legal Problems in The Far Eastern Conflict”, hal. 160

³⁷. Cole dalam *Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol. 13-14, hal. 166

kudeta atau pemberontakan kepada pemerintah yang sah sebelum kembali menjalani hukum negaranya secara penuh.³⁸ Dengan perjanjian itu, Tobar menekankan syarat konstitusional bagi pemerintah baru untuk memperoleh pengakuan, walaupun pemerintah yang dimaksud telah menguasai negara secara efektif. Doktrin ini memiliki arti yang berlawanan dengan doktrin de Factoisme oleh Thomas Jefferson. Penerapan doktrin ini terjadi pada peristiwa pergantian Presiden Mexico pada tahun 1911, yaitu Presiden Madero yang digantikan secara paksa dengan cara dibunuh oleh Jenderal Huerta, lalu Amerika menyatakan untuk tidak mengakui pemerintah baru di bawah kepemimpinan Jenderal Huerta tersebut.³⁹

4. Doktrin Estrada

Berkaitan dengan doktrin Tobar, doktrin Estrada merupakan respon dari penerapan teori Tobar yang disampaikan oleh mantan luar negeri Meksiko, Genaro Estrada pada tahun 1930. Peristiwa pembunuhan Presiden Meksiko membuat Estrada mengarahkan kebijakan Meksiko untuk menghilangkan lembaga pengakuan internasional. Doktrin ini menjelaskan bahwa pergantian yang ada dalam suatu negara, baik secara konstitusional atau inkonstitusional merupakan sepenuhnya urusan dalam negeri negara yang bersangkutan. Maka, setiap tindakan pengakuan dari negara lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain yang bertentangan dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Doktrin Estrada didasari pada

³⁸. Fenwick, hal. 168

³⁹. S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-2, Abaidin, Jakarta, 1986, hal. 38

prinsip-prinsip penentuan nasib semua bangsa, penyelesaian sengketa damai dan prinsip non-intervensi. Melalui doktrin Estrada, tidak ada kewajiban bagi negara-negara untuk memberikan pengakuan maupun menolak pemberian pengakuan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah upaya untuk mengartikan norma hukum secara kontekstual dan textual dengan beberapa cara untuk mendukung tujuan penelitian.⁴¹ Metode penelitian ini menguraikan teknik dan sumber yang digunakan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu pemecahan masalah yang diperoleh dari pemahaman sumber hukum primer dan sekunder penelitian dan uraian persoalan hukum pada peristiwa pergantian pemerintah oleh Taliban di Afghanistan berkaitan dengan kaidah dan aturan hukum internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diperoleh melalui metode pendekatan penelitian terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam analisis normatif-deskriptif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian, sebagai berikut:

⁴⁰. *Ibid*. hal. 40

⁴¹. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 177

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini mencakup proses pemahaman sumber hukum internasional yang berkaitan dengan lembaga pengakuan internasional dalam menentukan status hukum subjek hukum internasional yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh kebijakan dari masing-masing negara.

b. Pendekatan Konsep

Perkembangan ilmu hukum mempengaruhi para sarjana untuk memberi ide yang mencakup permasalahan hukum yang sedang dialami. Pendekatan konsep ialah penggunaan doktrin dan pendapat ahli hukum untuk menyesuaikan dengan objek penelitian dan menjawab persoalan hukum yang terjadi. Maka, dalam penelitian ini doktrin para sarjana terkemuka dalam bidang hukum internasional memiliki peran penting untuk menjawab persoalan penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus

Kasus bermakna objek perkara atau keadaan yang berhubungan dengan orang atau hal tertentu.⁴² Pendekatan ini dalam penelitian ialah pemahaman terhadap Taliban sebagai kasus dan kedudukan hukum yang Taliban miliki di bawah hukum internasional.

d. Pendekatan Historis

Pendekatan historis membuat penelusuran peristiwa dari catatan sejarah atau riwayat baik dari segi hukum maupun latar belakang terciptanya hukum

⁴². Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan kesembilan, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal. 228

tersebut. Dalam hal ini, pendekatan ini berfungsi untuk menilai lembaga pengakuan internasional dalam perkembangan praktiknya oleh negara-negara dan menelusuri rekam jejak Taliban sebagai sebuah entitas internasional. Melalui sudut pandang sejarah, penelitian dapat menentukan status hukum yang ada pada Taliban.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian ini memiliki bahan hukum primer, sekunder dan tersier, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah rujukan utama analisis penelitian yang mencakup perangkat hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum internasional, sebagaimana sistem hukum lain, tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yang memuat sumber hukum internasional, sebagai berikut:

- 1) Konvensi internasional, baik bersifat umum atau khusus, yang membuat peraturan yang diakui oleh negara-negara terkait,
- 2) Kebiasaan internasional, sebagai wujud praktik umum negara-negara dan diterima sebagai hukum,
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,

4) Putusan mahkamah dan doktrin sarjana hukum terkemuka dunia, dari berbagai bangsa sebagai upaya pendukung untuk penentuan aturan hukum, dengan tunduk pada ketentuan pasal 59.⁴³

Secara khusus, konvensi atau perjanjian internasional yang menciptakan hukum terkait objek penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) *The Hague Convention of 1899 and 1907,*
- 2) *Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States,*
- 3) *United Nations Charter 1945,*
- 4) *The Universal Declaration on Human Rights 1948,*
- 5) *Geneva Convention 1949,*
- 6) Konstitusi Afganistan 2004,
- 7) *Rome Statute 1998,*
- 8) *Doha Agreement 2020.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah karya para sarjana yang berkaitan dengan sumber hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian serupa, artikel ilmiah hukum, dan pembahasan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang penelitian yang melengkapi sumber hukum lain, dengan menyediakan informasi atau keterangan mengenai pokok masalah penelitian untuk memperjelas objek

⁴³. Pasal 38 *Statute of International Court of Justice*

penelitian. Sumber hukum tersier didapat melalui buku-buku sejarah, artikel berita, surat kabar, kamus hukum atau kamus bahasa, serta laporan peristiwa dari media internet atau media cetak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber hukum yang berasal dari peraturan internasional, buku, literatur ilmiah dan pendapat ahli hukum internasional dan menafsirkan sumber hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengelompokan berdasarkan sumber dan hierarki bahan hukum untuk dianalisis secara mendalam.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis sumber hukum yang ada, penulis melakukan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis memperinci masalah dalam penelitian secara konseptual dengan metode kepustakaan⁴⁶, lalu menafsirkan sumber hukum sesuai urutan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan asas-asas hukum terkait,
- b. Pemahaman norma sumber-sumber hukum penelitian,
- c. Penghubungan antara sumber-sumber hukum penelitian,
- d. Perbandingan hukum,
- e. Penafsiran hukum dengan persoalan dalam penelitian.

⁴⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 205

⁴⁵. *Op. Cit.* Johnny Ibrahim, hal. 392

⁴⁶. Subandi, "Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukkan", *Harmonia*, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 174

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pemahaman pada bahan hukum mengarah pada penafsiran hukum yang menghasilkan jawaban terhadap rumusan masalah. Jawaban tersebut diperoleh melalui penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana penulis menafsirkan hukum dari hal umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus dan konkret.⁴⁷

⁴⁷. *Ibid.* hal. 297

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Dokumen dan Karya Ilmiah

- A. Aust, *Counter Terrorism-A New Approach*, Max Planck UNYB 5, 2001
- Aaron Spevack, *The Arhetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of Al-Bajuri*, State University of New York Press, New York, 2014
- Afghan Studies Center, “Doha Agreement: The Agreement For Bringing Peace To Afghanistan?”, *Center for Research and Security Studies dan Afghan Studies Center*, 25 Februari 2021. <https://www.afghanstudiescenter.org/doha-agreement-the-agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/> (23 Juni 2022)
- Ahda Abid Al-Ghiffari, *Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban 1996- 2001*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013
- Ahmad N, “Taliban Govt: What Does International Law Say About Recognising It?”, *The Quint*, 2021, <https://www.thequint.com/voices/opinion/taliban-govt-what-does-international-law-say-about-recognising-it>. (15 Juli 2022)
- Ahmed Rashid, *Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*, Yale University Press, New Haven dan London, 2000
- , *Descent into Chaos: The United States and The Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia*, Viking, New York: 2008
- , *Pakistan dan Taliban*, Samson Rahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1999
- Alexander Salt, “Transformation and the War in Afghanistan”, *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 12 No. 1, 2018. <https://www.jstor.org/stable/26333879?seq=1> (23 Juni 2022)
- American Journal of International Law, Vol. 60, Nomor 1, Cambridge University Press, 1966
- Anand Gopal, *No Good Men Among The Living, America, the Taliban and the War Through Afghan Eyes*, Henry Holt and Company, 2014. https://www.google.co.id/books/edition/No_Good_Men_Among_the_Living/VuhzAgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=US+and+Taliban&printsec=frontcover, (23 Juni 2022)
- Anchal Vohra, “Pakistan's Government Might Regret the Blowback From the Taliban Takeover in Afghanistan”, *Foreign Policy*, 12 September 2021. <https://foreignpolicy.com/2021/09/12/pakistan-might-soon-regret-its-win-in-afghanistan/>. (23 Juni 2022)
- Anderson S, “History And The Recognition Of The Taliban”, Lawfare, 2021, <https://www.lawfareblog.com/history-and-recognition-taliban>. (15 Juli 2022)

- Anstura Debnath, "The Doha Agreement", *National Law University Odisha*, 10 Mei 2022, <https://blog.ipleaders.in/the-doha-agreement/>. (30 Juni 2022)
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- Asih Puspaning Winahyu, "Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 28, No. 5, Januari 2022. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14605/10993>. (24 Juni 2022)
- B.R. Roth, *Governemntal Illegitimacy in International Law*, 1999
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Barry Bearak, *Former King of Afghanistan Dies at 92*, The New York Times, 23 Juli 2007.
- Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013.
- C. Hillgruber, *Die Aufnahme Neuer Staaten in die Volkerrechtsgemeinschaft*, 1998
- C.L. Gadoury, "Should the United States officially Recognize the Taliban? The International Legal and Political Considerations", *Houston Journal of International Law*, 23, 2001
- Carter Malkasian, *American War in Afghanistan A History*, Oxford University Press, New York, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VPQuEAAAQBAJ&coi=fnd&pg=PP1&dq=Afghanistan+in+history&ots=SFw7dRgsAM&sig=bqvCF7m mPmRMJIj8eyLyxZWNZzs&redir_esc=y#v=onepage&q=Afghanistan%20in %20history&f=false. (24 Juni 2022)
- Christian Manhart, "The Afghan Cultural Heritage Crisis: UNESCO's Response to the Destruction of Statues in Afghanistan", *American Journal of Archaeology*, Vol. 105, No. 3, 2001
- Craig Whitlock, *The Afghanistan Paper, a Secret History of War*, Simon and Schuster, New York, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/The_Afghanistan_Papers/l2I7EAAA QBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Afghanistan+history+of+war&printsec=frontcov er (25 Juni 2022)
- D. Byman, *Deadly connections: States that sponsor terrorism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. https://www.academia.edu/81894837/Good_Taliban_Bad_Taliban_Tracing_the_Resurgence_of_the_Tehrik_e_Taliban_Pakistan_TTP_. (23 Juni 2022)

- David Steven Cohen, “The Taliban”, Chapel Hill.
https://www.academia.edu/20109054/The_Taliban. (25 Juni 2022)
- Dokumen pernyataan publik MU PBB nomor 9127 tanggal 11 Oktober 1996
- E. Riedel. *Recognition of Belligerency*, R. Berhardt (ed.), EPIL IV, 2000
- Farhan Zahid, “Why terrorists target children: Outbidding, desperation, and extremism in the Peshawar and Beslan school massacres”, *Taylor and Francis Online*, 6 Februari 2016.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2015.1135425>. (23 Juni 2022)
- , “Profile of New TTP Chief Mufti Noor Wali Mehsud: Challenges and Implications”, *Pak Institute for Peace Studies*, 15 April 2019.
<https://www.pakpips.com/article/4952>. (21 Juni 2022)
- , “Establishing a counter terrorism force”, *Pak Institute for Peace Studies*, 7 Desember 2015. <https://www.pakpips.com/article/606> (22 Juni 2022)
- Garima Tiwari, “Taliban in Afghanistan-Recognition Under International Law”, *Bennet University*, 11 Mei 2022, <https://www.bennett.edu.in/media-center/blog/taliban-in-afghanistan-recognition-under-international-law/>.(17 Juli 2022)
- George W. Bush, *Decision Points*, Crown Publishers, New York, 2010
- George H. Aldrich, “The Taliban, Al-Qaeda and The Determination of Illegal Combatants”, *The American Journal Of International Law*, Vol. 96 No. 891, 2002
- H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945
- H.Lauterpacht, “Recognition in International Law”, *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Vol. 3, University Press, Virginia, 2008
- Hugh Crisholm, “Dost Mohammed Khan”, *Encyclopedia Britannica*, edisi ke-11, Cambridge University Press, Inggris, 1911
- Ian Brownlie, *Recognition in Theory and Practice*, BYIL, 93, 1982
- International Law Commission, “Articles on State Responsibility | How Does Law Protect In War? – Online Casebook”, *Casebook.icrc.org*, 2021,
<https://casebook.icrc.org/case-study/international-law-commission-articles-state-responsibility>. (15 Juli 2022)
- Iwan Hadibroto, dkk, *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- J.A. Frowein, *Das de facto-Regime im-Volkerrecht*, 1968

- J.G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional 2*, Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kamran Adil, "What does international law say about the Taliban government?" 17 Agustus 2021, <https://www.globalvillagespace.com/the-government-of-taliban-and-the-international-law/>. (14 Juli 2022)
- Kenneth Katzman, "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S Policy", *Congressional Research Service*, 2013
- L. R Reddy, *Inside Afghanistan: end of the Taliban era*, APH Publishing, New Delhi, 2002
- Larry P. Goodson, *Afghanistan's Endless War*, University of Washington Press, London, 2001
- Lathifah Ibrahim Khadhar, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, a.b Abdul Hayyie al-Katani,, Gema Insani Press, Jakarta, 2005
- Lisa Curtis, *How the Doha Agreement Guaranteed US Failure in Afghanistan*, Hoover Institution, California, 2021
- Ludwig W. Adamec, *The A to Z Afghan Wars, Revolutions and Insurgencies*, Scarecrow Press, Amerika Serikat, 2010
- M. Afzal, "Terrorism in Pakistan has declined, but the underlying roots of extremism remain", *Brookings Institution*, 15 Januari 2021. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/01/15/terrorism-in-pakistan-has-declined-but-the-underlying-roots-of-extremism-remain/>. (23 Juni 2022)
- Ma'ruf Amini dan Devina Arifani, "The Taliban & Afghanistan: Conflict & Peace In International Law Perspective", *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5 No. 2, September 2021
- Mark A. Drumbl, "Victimhood in our Neighbourhood: Terrorist Crime, Taliban Guilt, and the Asymmetries of the International Legal Order", *North Carolina Law Review* No.81, 2002.
- Marniati, *Sepak Terjang Taliban Picu Kekecewaan*, Republika, Jakarta, 2017
- Meredith L. Runion, *The History of Afghanistan*, Greenwood Press, London, 2007
- Mufti Noor Wali Meshud, *Mehsud Revolution, South Waziristan: From British Raj to American Imperialism*, Waziristan, 2017.
- Oppenheim, *International Law*, Universal Publication, 2003
- Phillip C. Jessup, A Modern Law of Nations, cetakan ke-1, Nuansa Cendekia, Bandung: 2012, hal. 53
- R. Jennings dan A. Watts, *Oppenheim's International Law*, Volume 1, Peace Introduction and part 1, edisi kesembilan, 1992

- Rhoda Margesson, *Afghan Refugees: Current Status and Future Prospects*, Congressional Research Service, Washington, 2007
- Rich, *Recognition of state; the collapse of Yugoslavia and the Soviet Union*, 4 EJIL. 1993
- Rothwell D, "What's In A Name? The Taliban And Recognition Under International Law", *lowy institute*, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-s-name-taliban-and-recognition-under-international-law>. (15 Juli 2022)
- Rudiger Wolfrum, *United Nations: Law, Policies and Practice*, 1995
- Rudiger Wolfrum dan Christiane E. Philipp, "The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights Under International Law", *Kluwer Law International*, Volume 6, nomor 559-601, 2002
- S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-2, Abaidin, Jakarta, 1986
- S. Talmon, *Recognition of Governments in International Law*, 1998
- Sayed Qudrat Hashimy, *The Recognition and Legitimacy of the Taliban Government: A Conundrum in International law*, University of Mysore, 2022
- Senzil K. Nawid, *Religious Response to Social Change in Afghanistan 1919–29*, Mazda Publisher, Amerika Serikat, 1999
- Shaista Wahab dan Barry Youngerman, *A Brief History of Afghanistan*, Infobase Publishing, New York, 2007
- Subandi, "Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukkan", *Harmonia*, Vol. 11, No. 2, 2011
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Cetakan kesembilan, CV. Widya Karya, Semarang, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Syahmin AK dan Usmawadi, *Hukum Internasional 1*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2015
- T. Grant, "Current Development: Afghanistan Recognizes Chechnya", *Am. U. Int'l L. Rev.*, 15, 2000
- Thomas Ruttig, "From Doha to Peace? Obstacles Rising in the Way of Intra-Afghan Talks", *Afghanistan Analysts Network*. <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/from-doha-to-peace-obstacles-rising-in-the-way-of-intra-afghan-talks/> (3 Juni 2022)

Tinoco Arbitration, United Nations Reports of International Arbitral Awards Vol. 1, 369 dan 377

Vaishnavi Chandrakar, "Can The Taliban Regime Be Granted Recognition Under International Law", *Jus Corpus Law Journal*, 4 Oktober 2021. <https://www.juscorpus.com/can-the-taliban-regime-be-granted-recognition-under-international-law/> (15 Juli 2022)

Verinder Grover, *Afghanistan an Introduction*, dalam Verinder Grover (ed.), *Government and Politics of Asian Countries I: Afghanistan*, Deep&Deep Publication PVT LTD, New Delhi, 2002

Von Schorlemer, *Liberation Movements*, Edisi R. Wolfrum, United Nations: Law, Policies and practice, 1995.

William Maley, *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Samson Rahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1999

Y. Dinstein, *The International Law of Civil Wars and Human Rights*, Isr. Y.B.Hum. Rts. 6, 1976, hal. 62

B. Perangkat Hukum

The Hague Convention (IV) Respecting Laws and Customs of War on Land 1907

Treaty on The Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments 1935

Montevideo Covention on The Right and Duties of States 1938

United Nations Charter 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Statute of International Court of Justice

Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War 1949

The Hague Convention for The Protection of Cultural Property In The Event of Armed Conflict 1954,

Vienna Convention On The Law of Treaties 1969

Rome Statute of The International Criminal Court 1998,

Konstitusi Afganistan 2004

Doha Agreement 2020

Resolusi DK PBB nomor 1267, *The situation in Afghanistan*, 15 Oktober 1999

Resolusi DK PBB nomor 1378, *The situation in Afghanistan*, 14 November 2001

Resolusi DK PBB nomor 2513, *The Situation in Afghanistan*, 10 Maret 2020

Resolusi DK PBB nomor 2593 *The Situation in Afghanistan* 30 Agustus 2021

Resolusi MU PBB nomor 54/109, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 25 Februari 2000

C. Laman Internet

AL Jazeera. “Afghanistan’s Taliban, US sign agreement aimed at ending war”. <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war>. (26 Juni 2022)

BBC News, “Mapping the advance of the Taliban in Afghanistan”. 16 Agustus 2021. <https://www.bbc.com/news/world-asia-57933979>. (28 Juli 2022)

Darul Uloom Doeband. <http://www.darululoom-deoband.com/english/index.htm>. (22 Juni 2022)

UNESCO. “Afghanistan - UNESCO calls for the protection of cultural heritage in its diversity”. 9 Agustus 2021. <https://en.unesco.org/news/afghanistan-unesco-calls-protection-cultural-heritage-its-diversity>. (30 Juni 2022)

Frontline. “ISIS in Afghanistan, But Who Are They Really?”. 2015. <http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/isis-is-in-afghanistan-but-who-are-they-really/>. (20 Juni 2022)

History. “A Timeline of the U.S-Led War on Terror”. 5 Mei 2020. <https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline> (29 Juni 2022)

The New York Times. “Transcript Of Biden’s Speech on the U.S. Withdrawal From Afghanistan”. 31 Agustus 2021. <https://www.nytimes.com/2021/08/31/us/politics/transcript-biden-speech-afghanistan.html>. (26 Juni 2022)

Republika. “Taliban Akan Adopsi Konstitusi Era Monarki Afganistan”. 29 September 2021. <https://www.republika.co.id/berita/r06bol382/taliban-akan-adopsi-konstitusi-era-monarki-afghanistan>. (30 Juni 2022)

Republika. “DK PBB akan Bahas Dekrit Taliban Wajibkan Burqa”. 11 Mei 2022. <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/dk-pbb-akan-bahas-dekrit-taliban-wajibkan-burqa/ar-AAXa0iq?ocid=msedgntp&cvid=49230a5bd357415f9904c28229d5a609>. (29 Mei 2022)